



P U T U S A N

Nomor 37/PID.SUS/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : ROHIBAN JAYA BIN NIRJOYO; |
| 2. Tempat Lahir | : Tanjung Ganti I; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 26 tahun / 22 Februari 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Ganti I Kecamatan Kaur
Tengah Kabupaten Kaur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Ex Pelajar; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 37/PID.SUS/2020/PTBGL, tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 37/PID.SUS/2020/PT BGL., tanggal 3 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 13 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-02/Enz.1/BTH/04/2020, tanggal 14 April 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROHIBAN JAYA BIN NIRJOYO pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Desa Sulawangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Tanjung Ganti I menuju rumah Sdr DEDI (Daftar Pencarian Orang) di Desa Manau Sembilan II dengan menumpang motor orang untuk membeli 1 (satu) Paket Shabu-shabu dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr DEDI (Daftar Pencarian Orang), lalu Sdr DEDI pergi dari rumahnya sekitar setengah jam, setelah itu Sdr DEDI (Daftar Pencarian Orang) kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening kecil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut menuju Desa Sulawangi dengan menumpang motor kawan Terdakwa dan turun dari motor lalu berjalan menuju ke karaoke Gonal Gidok, ketika Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan menuju ke karaoke Gonal Gidok dengan membawa shabu-shabu, kemudian datang Anggota Reserse Narkoba Polres Kaur yakni Saksi DAVID HEZWAR dan Saksi

WAHYU SIHNANTO untuk mengamankan Terdakwa dan saat diamankan oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Kaur ditemukan serbuk putih yang merupakan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dalam plastic bening kecil yang diselipkan di dalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih hijau yang dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kaur untuk dilakukan Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr DEDI (daftar pencarian orang) untuk digunakan di Karaoke Gonal Gidok;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor 20.089.99.20.05.0049 K tanggal 12 Februari 2020 yang telah melakukan Pengujian dan yang mengeluarkan Kepala Seksi Pengujian Kimia Sdr ZUL AMRI,S.Si.Apt.M.Kes/NIP 19660728199503 1 001, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metametamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Bintuhan yang melakukan penimbangan serta ditandatangani oleh ARCHINA SUTOMO ADINOTO selaku Pengelola UPC Bintuhan Nomor 021/10716.00/2020 tanggal 08 Februari 2020, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening dengan berat kotor 0.18 (nol titik delapan belas) gram dan berat bersih 0.07 (nol titik nol tujuh) gram.Ket 1(satu) Paket untuk pengecekan Laboratories BPOM 0.05 (nol titik nol lima) gram, sisa 0.02 (nol titik nol dua) gram untuk bukti di persidangan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-02/Enz.2/BTH/04/2020 tertanggal 6 Mei 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHIBAN JAYA Bin NIRJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIBAN JAYA Bin NIRJOYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastik bening;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna mild warna putih hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 13 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rohiban Jaya Bin Nirjoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih hijau.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2 /Akta. Pid/2020/PN Bhn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid./2020/PN Bhn;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan banding nya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Bhn, tanggal 27 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Bhn sedangkan terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor W8-U5/315/HN.01.10.10/5/2020 tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding nya pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bhn, tanggal 13 Mei 2020 atas nama Terdakwa tersebut diatas karena putusannya keliru dalam menilai fakta dalam persidangan dengan menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan Terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba khususnya di Kabupaten Kaur serta putusan Pengadilan Negeri Bintuhan jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sangat tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya sebagaimana yang diamanatkan juga dalam pasal 28 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 13 Mei 2020 serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut adalah sudah tepat dan benar sedangkan terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan haruslah ditolak karena menurut Pengadilan Tinggi dalam penegakan hukum tidak selamanya sanksi yang berat harus diberikan/dijatuhkan kepada semua pelaku kejahatan karena sifatnya kasuistis dimana tujuan pemidanaan secara filosofis dan sosiologis adalah disamping memberi efek jera bagi sipelaku kejahatan itu sendiri tetapi juga sekaligus menjadi contoh dan pelajaran bagi setiap anggota masyarakat agar menjadi orang baik dan sadar hukum. Bahwa dalam perkara aquo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan/disita dari Terdakwa berat kotor hanya seberat 0,18 gram atau berat bersih 0,07 gram itupun akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo di dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bhn, tanggal 13 Mei 2020 haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar menyangkut penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 ayat (2) jo pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding akan ditentukan nanti jumlahnya dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 (1) jo Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 13 Mei 2020 yang dimintakan banding sekedar tentang kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rohiban Jaya Bin Nirjoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih hijauDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh kami SUKMAYANTI,S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H,M.H dan TURSINAH AFTIANTI.,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSYANTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H

SUKMAYANTI, S.H., M.H

TURSINAH AFTIANTI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

SUSYANTI, S.H.